



## PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.Sry

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Parit Aim, 11 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Ambawang Kuala Gg.Parit Aimrt.001 Rw.002 Desa Sungai Ambawangkuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Ampera 07 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Ambawang Gg.Ampera Rayart.003 Rw.005 Desa Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Hal.1 dari 16 Put. No. 18/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 13 Nopember 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 14 Nopember 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 febuari 2015, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, tercantum dalam akta nikah nomor 059/29/II/2015, tanggal 16 Februari 2015;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai Pemohon meninggalkan Termohon hingga sekarang ;
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunai 1(satu) orang anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, Namun semenjak bulan Agustus 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang selalu dirata Termohon kurang hal tersebutlah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut:

**Hal.2 dari 16 Put. No. 18/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



5. Bahwa, pada bulan Mei 2017 lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal yang sama masalah Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Termohon langsung pergi dari rumah hingga sekarang;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon masih melakukan komunikasi hingga sekarang;
8. Bahwa, Pemohon masih memberikan nafkah lahir hanya untuk anaknya saja sampai sekarang;
9. Bahwa, upaya perdamaian pernah dilakukan baik dari pihak Pemohon maupun dari pihak Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;
10. Bahwa, sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dan memilih untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Raya, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**M.nasir Bin Abdul Wahid**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal.3 dari 16 Put. No. 18/Pdt.G/2018/PA.Sry.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut hanya berhasil untuk sebagian tentang iddah dan mut'ah, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 11 Desember 2018;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 13 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.Sry tanggal 14 Nopember 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan jika terjadi perceraian bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai kemampuan Pemohon sebagai buruh bangunan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 059/29/II/2015,

**Hal.4 dari 16 Put. No. 18/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



tanggal 16 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Ambawang Kuala Gg.Parit Aim Rt.001 Rw.002 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015 yang lalu, dan telah dikaruniai seorang anak;

----Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Desa Sungai Ambawang Kuala, lalu pindah ke rumah milik bersama yang juga di Desa Sungai Ambawang Kuala;

-----Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 yang lalu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang pemohon berikan;

---Bahwa, saksi pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;

**Hal.5 dari 16 Put. No. 18/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



-----Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, Pemohon yang pergi dari tempat tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

-- -Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

---Bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan, namun saksi tidak mengetahui besar penghasilan Pemohon;

2. Saksi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Dusun Ambawang Gg.Ampera Raya Rt.003/Rw.005 Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Bibi Kandung Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai seorang anak;

----Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Desa Sungai Ambawang Kuala, lalu pindah ke rumah milik bersama yang juga di Desa Sungai Ambawang Kuala;

-----Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun setelah 3 bulan menikah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan sedangkan Pemohon bekerja hanya sebagai buruh bangunan yang tidak memiliki penghasilan tetap;

**Hal.6 dari 16 Put. No. 18/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



---Bahwa, saksi pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, Pemohon yang pergi dari tempat tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

-- -Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

---Bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan, namun saksi tidak mengetahui besar penghasilan Pemohon;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya

**Hal.7 dari 16 Put. No. 18/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, perdamaian tersebut dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mukhlisin Noor, S.H. Hakim Pengadilan Agama Ketapang sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga suka membebani Pemohon dengan meminta uang melebihi kemampuan Pemohon dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2017, dimana Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku Termohon karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi dengan baik lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai mana dalil permohonan Pemohon dan

**Hal.8 dari 16 Put. No. 18/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 311 R.Bg);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 059/29/II/2015, tanggal 16 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg), sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang

**Hal.9 dari 16 Put. No. 18/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan juga untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2015 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan kedua saksi telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan sejak bulan Agustus 2017 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling

**Hal.10 dari 16 Put. No. 18/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



beresuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R. Bg), dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti P dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Februari 2015 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, sejak bulan Agustus 2015 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bulan Agustus 2017 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat

**Hal.11 dari 16 Put. No. 18/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justeru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

نوركفتي موقلات يلا كلالذى فى ن | مـحـرو ةدوم مـكـنـيـب لـعـجـو اـهـيـلـا لـونـكـسـتـا اـجـاـوزـأ مـكـسـفـنـأ  
نـمـمـكـلـقـلـخـنـأ مـتـيـأ نـمـو

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

**Hal.12 dari 16 Put. No. 18/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 talak yang harus dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raji yang pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa "*bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila isteri tersebut nusyuz*" ;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan bersedia untuk memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai kemampuan Pemohon sebagai buruh bangunan;

**Hal.13 dari 16 Put. No. 18/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tidak menentu, untuk itu Majelis Hakim menilai Pemohon mampu dan patut untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 bahwa "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya*", dan ternyata Pemohon di muka persidangan menyatakan bersedia untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bekerja sebagai buruh bangunan, untuk itu Majelis Hakim sepakat untuk membebankan kepada Pemohon agar memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

**Hal.14 dari 16 Put. No. 18/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk manjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa ;
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Mawardi, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis, serta Mardha Tillah, S.HI dan Nurhasan, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

**Hal.15 dari 16 Put. No. 18/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

1. Mardha Tillah, S.H.I.,

Mawardi, S.Ag.,M.HI.

2.Nurhasan, S.H.I

Panitera Pengganti

R. Ilyas, S.Ag.\_

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	291.000,00

Hal.16 dari 16 Put. No. 18/Pdt.G/2018/PA.Sry.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)